



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

INOVASI PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
LUAR JAM KERJA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu dilakukan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;

b. bahwa masih terdapat sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada jam kerja reguler;

c. bahwa inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja merupakan upaya untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi masyarakat di luar jam kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

2. Undang- Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK LUAR JAM KERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
7. Perekaman KTP-el adalah proses pengambilan data biometrik penduduk yang meliputi sidik jari, iris mata, dan foto wajah serta data personal penduduk untuk penerbitan KTP-el.
8. Inovasi Perekaman KTP Elektronik Luar Jam Kerja yang selanjutnya disebut Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja adalah kegiatan pelayanan perekaman KTP-el yang dilaksanakan di luar jam kerja reguler Dinas Dukcapil.
9. Petugas Pelaksana Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja adalah pegawai Dinas Dukcapil yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan perekaman KTP-el di luar jam kerja.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

10.Masyarakat....

10. Masyarakat Sasaran Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja adalah kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan perekaman KTP-el pada jam kerja reguler, seperti pekerja, pelajar/mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Jadwal Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja adalah waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el di luar jam kerja yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dukcapil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perekaman KTP-el bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan perekaman KTP-el bagi masyarakat diluar jam kerja reguler.
- b. Mempercepat cakupan kepemilikan KTP-el bagi seluruh penduduk Kabupaten Aceh Tengah yang memenuhi syarat.
- c. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini , meliputi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

b. Penetapan....

- b. Penetapan masyarakat sasaran Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja.;
- c. Penetapan jadwal dan lokasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
- d. Sumber daya dan sarana prasarana pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
- e. Tugas dan tanggung jawab petugas pelaksana Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
- f. Sosialisasi dan diseminasi informasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
- h. Pendanaan pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;

Bagian kesatu

Perencanaan dan Pelaksanaan Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja

Pasal 5

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :

- (1) Dinas Dukcapil bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja. Perencanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Elektronik Luar Jam Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan efektivitas pelaksanaan.;
- (3) Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja dapat dilakukan secara berkala atau incidental sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

Pasal 6.....

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :

- (1) Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja dapat dilakukan di kantor Dinas Dukcapil, atau lokasi lain yang dianggap strategis dan mudah diakses oleh masyarakat sasaran.
- (2) Lokasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Dukcapil.

Bagian Kedua
Penetapan masyarakat sasaran Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja

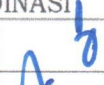
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja.
- (2) Penetapan masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan keterbatasan waktu untuk melakukan perekaman KTP-el pada jam kerja reguler.
- (3) Contoh kelompok masyarakat sasaran Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja antara lain:
 - a. Pekerja/buruh yang memiliki jam kerja padat.
 - b. Pelajar dan mahasiswa.
 - c. Kelompok masyarakat di wilayah geografis yang sulit dijangkau pada jam kerja reguler.
 - d. Kelompok masyarakat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan jadwal dan lokasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Dukcapil menetapkan jadwal pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja yang meliputi hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(2) Penetapan....

- (2) Penetapan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sasaran dan ketersediaan petugas pelaksana.
- (3) Jadwal pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media informasi.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Dukcapil menetapkan lokasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat sasaran dan ketersediaan fasilitas pendukung.

BAB VI

Sumber daya dan sarana prasarana pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas Pelaksana Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan perekaman KTP;
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat perekaman KTP-el yang berfungsi dengan baik.
 - b. Jaringan komunikasi data yang stabil.
 - c. Sumber daya listrik yang memadai.
 - d. Tempat pelaksanaan yang representatif dan nyaman.
 - e. Fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

BAB VII

BAB VII
Tugas dan tanggung jawab petugas pelaksana Perekaman Kartu Tanda
Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja

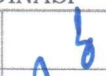
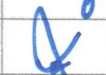
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Dukcapil menunjuk Petugas Pelaksana Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja berdasarkan kompetensi dan ketersediaan.
- (2) Petugas Pelaksana Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja bertugas untuk:
 - a. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi terkait pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja kepada masyarakat sasaran.
 - b. melakukan verifikasi data awal calon pemohon perekaman KTP-el.
 - c. melakukan perekaman data biometrik dan data personal calon pemohon KTP-el sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - d. memberikan tanda bukti telah melakukan perekaman KTP-el kepada pemohon.
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan data penduduk yang direkam.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan perekaman KTP-el kepada Kepala Dinas Dukcapil atau pejabat yang ditunjuk.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Dukcapil terkait pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja.
- (2) Petugas Pelaksana Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja bertanggung jawab atas kelancaran dan keakuratan pelaksanaan perekaman KTP-el dalam kegiatan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja.

BAB VIII
Sosialisasi dan diseminasi informasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk
Elektronik Luar Jam Kerja

Pasal 12

- (1) Dinas Dukcapil melakukan sosialisasi dan diseminasi formasi mengenai Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja kepada masyarakat secara luas.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(2) Sosialisasi

- (2) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
- media cetak dan elektronik;
 - website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Dinas Dukcapil;
 - pengumuman di tempat-tempat strategis;
 - kegiatan pertemuan dengan masyarakat; dan
 - kerja sama dengan pihak terkait.
- (3) Materi sosialisasi dan diseminasi informasi paling sedikit memuat:
- pengertian dan tujuan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
 - masyarakat sasaran Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
 - jadwal dan lokasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja;
 - persyaratan dan prosedur perekaman KTP-el dalam kegiatan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja; dan
 - kontak person atau informasi lebih lanjut.

BAB IX

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja

Pasal 13

- Kepala Dinas Dukcapil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja secara berkala.
- Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	

(3) Evaluasi

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan potensi pengembangan Inovasi Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik Luar Jam Kerja di masa yang akan datang.

BAB X PENDANAAN

Pasal 14

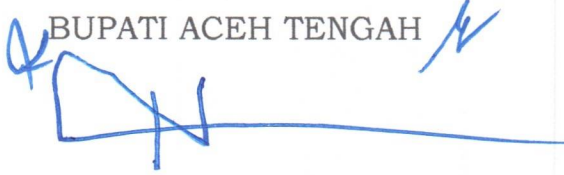
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 28 April 2025

BUPATI ACEH TENGAH

b HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 28 April 2025

b Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH q


MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR: 1139